



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 93 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Dinas Kesehatan, yang selanjutnya disebut DINKES, adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo.
5. Kepala Dinas Kesehatan, yang selanjutnya disebut Kepala DINKES, adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo.
6. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut UPT Puskesmas, adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pelayanan pembinaan dan pengembangan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerjanya.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Kepala UPT Puskesmas, adalah kepala unit kerja pada Dinas Kesehatan yang dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
8. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil adalah kedudukan yang menunjukkan, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Puskesmas pada DINKES sebagai berikut:

- a. UPT Puskesmas Grabag;
- b. UPT Puskesmas Ngombol;
- c. UPT Puskesmas Bragolan Purwodadi;
- d. UPT Puskesmas Bubutan Purwodadi;
- e. UPT Puskesmas Bagelen;
- f. UPT Puskesmas Dadirejo Bagelen;
- g. UPT Puskesmas Kaligesing;
- h. UPT Puskesmas Cangkreng Purworejo;
- i. UPT Puskesmas Mranti Purworejo;
- j. UPT Puskesmas Purworejo;
- k. UPT Puskesmas Banyuurip;
- l. UPT Puskesmas Seborokrapyak Banyuurip;
- m. UPT Puskesmas Bayan;
- n. UPT Puskesmas Kutoarjo;
- o. UPT Puskesmas Semawung Daleman Kutoarjo;
- p. UPT Puskesmas Wirun Kutoarjo;
- q. UPT Puskesmas Butuh;
- r. UPT Puskesmas Sruwohrejo Butuh;
- s. UPT Puskesmas Kemiri;
- t. UPT Puskesmas Winong Kemiri;
- u. UPT Puskesmas Pituruh;
- v. UPT Puskesmas Karanggetas Pituruh;
- w. UPT Puskesmas Bruno;
- x. UPT Puskesmas Gebang;
- y. UPT Puskesmas Loano;
- z. UPT Puskesmas Banyuasin Loano; dan
- aa. UPT Puskesmas Bener.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) UPT Puskesmas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DINKES.
- (2) UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT Puskesmas.

Pasal 4

UPT Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Kesehatan di bidang pelayanan pembinaan dan pengembangan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerjanya.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Puskesmas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, bertindak sebagai motivator, fasilitator, pemantau upaya pembangunan di wilayah kerja intensif dalam kerjasama lintas sektor, kemitraan dengan sektor swasta/dunia usaha dan komponen lainnya, demi upaya peningkatan kesehatan lingkungan dan perilaku sehat bermasyarakat;
- b. penyelenggaraan pusat pemberdayaan masyarakat dan keluarga dalam pembangunan kesehatan sehingga masyarakat tahu, mau dan mampu menjaga serta mengatasi masalah kesehatan secara mandiri, menggalang potensi masyarakat, fasilitasi tumbuh kembang upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, dan pelaksanaan pusat kesehatan masyarakat peduli keluarga;
- c. penyelenggaraan pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama, sarana pelayanan kesehatan pemerintah yang wajib menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara bermutu, terjangkau, adil dan merata, pelayanan medik dasar dan pelayanan kesehatan masyarakat dalam upaya peningkatan status kesehatan masyarakat umum yang berorientasi kepada kepuasan masyarakat;
- d. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis bidang pelayanan pembinaan dan pengembangan upaya kesehatan secara paripurna an dengan Camat dan unit-unit kerja terkait;
- e. penyelenggaraan ketatausahaan UPT Puskesmas;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala DINKES sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT Puskesmas terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Unit Teknis;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Organisasi UPT Puskesmas adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

SUBBAGIAN TATA USAHA

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT Puskesmas.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 8

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. melaksanakan urusan perencanaan, evaluasi pelaporan;
- b. melaksanakan administrasi keuangan;
- c. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga;
- e. melaksanakan urusan tata usaha;
- f. melaporkan pelaksanaan tugas;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPT Puskesmas.

BAB VI

UNIT TEKNIS

Pasal 9

- (1) Unit Teknis berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT Puskesmas.
- (2) Unit Teknis terdiri dari:
- a. Unit Promosi Kesehatan;
 - b. Unit Kesehatan Lingkungan;
 - c. Unit Kesehatan Ibu Anak dan Keluarga Berencana;
 - d. Unit Kebaikan Gizi;
 - e. Unit Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;
 - f. Unit Pengobatan.

Pasal 10

- (1) Unit Promosi Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan kegiatan promosi hidup bersih dan sehat.
- (2) Unit Kesehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kesehatan lingkungan, usaha kesehatan sekolah dan olahraga, serta perawatan kesehatan masyarakat.
- (3) Unit Kesehatan Ibu Anak dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kesejahteraan ibu dan anak, keluarga berencana, serta usia lanjut.
- (4) Unit Kebajikan Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf d mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendistribusian vitamin A/tablet zat besi (*Fe*)/kapsul yodium, pemantauan statis gizi, serta promosi gizi.
- (5) Unit Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf e mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit, termasuk imunisasi.
- (6) Unit Pengobatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf f mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengobatan termasuk pelayanan darurat karena kecelakaan, kesehatan gigi dan mulut, kesehatan mata, kesehatan jiwa dan usaha kesehatan lainnya.

BAB VII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT UPT Puskesmas.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai ketua.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 13

Kepala UPT Puskesmas, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 14

Kepala UPT Puskesmas dan Kepala Subbagian Tata Usaha dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT Puskesmas dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup UPT Puskesmas yang bersangkutan maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Sehubungan dengan penerapan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud ayat (1), penyelenggaraan tugas UPT Puskesmas yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Camat, harus dikoordinasikan dengan Camat setempat.

Pasal 16

- (1) Kepala UPT Puskesmas dan Kepala Subbagian Tata Usaha bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Kepala UPT Puskesmas dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (3) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT Puskesmas dan Kepala Subbagian Tata Usaha dapat menyampaikan tembusan laporan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT Puskesmas dan Kepala Subbagian Tata Usaha dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan dalam penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 17

Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala UPT Puskesmas, dan berdasarkan laporan tersebut Kepala Subbagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Kepala UPT Puskesmas kepada Kepala DINKES.

BAB IX

KEPEGAWAIAN

Pasal 18

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Kepala UPT Puskesmas, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2013 Nomor 63 Seri D Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal : 31 Desember 2016

BUPATI PURWOREJO,

ttd

AGUS BASTIAN

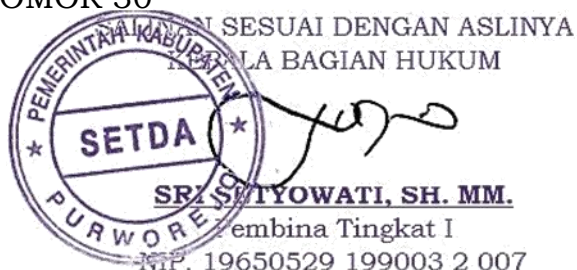
Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 31 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

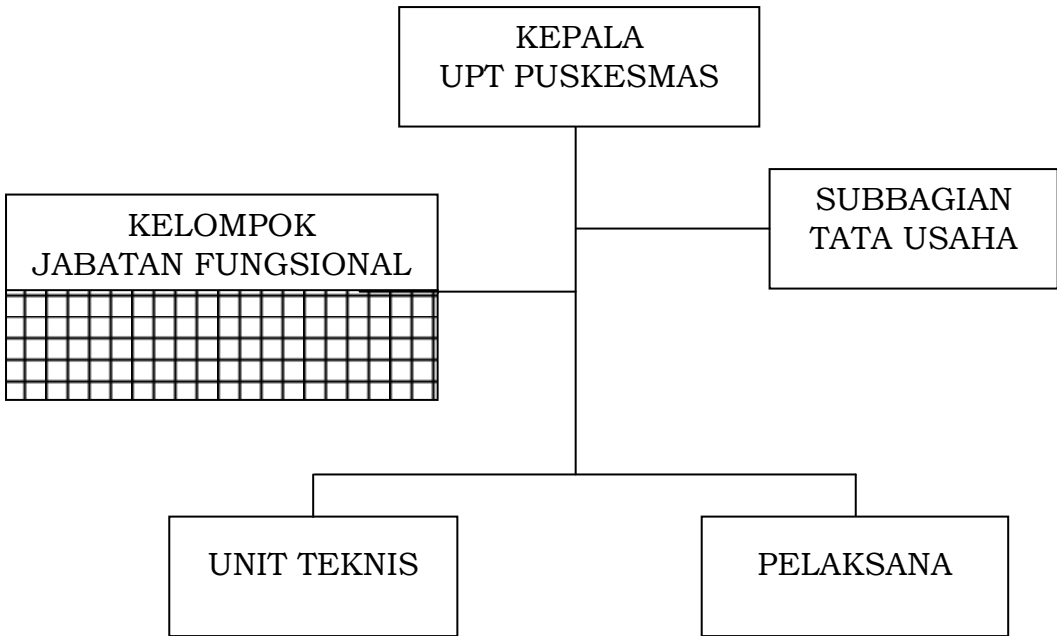
TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2016 NOMOR 93 SERI D NOMOR 30



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 93 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PURWOREJO

BAGAN ORGANISASI
UPT PUSKESMAS PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PURWOREJO



BUPATI PURWOREJO,

ttd

AGUS BASTIAN

